



**PENETAPAN**

Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**I KETUT WIRATAMA**, Tempat/Tanggal Lahir: Sawe Rangsasa, 30-01-1979, NIK: 5101053001790001, Umur: 44 Tahun, Agama: Hindu, Pekerjaan: Petani/ Pekebun, Alamat: Jl. Panji Sakti, Sawe Rangsasa, Kel. Dauhwaru Kec.Jembrana, Kab. Jembrana Bali, sebagai **Pemohon I**;

**NI LUH INDRAYANI**, Tempat/Tanggal Lahir: Awen, 09-08-1984, NIK: 5101014708850008, Umur: 39 Tahun, Agama: Hindu, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Jl. Panji Sakti, Sawe Rangsasa, Kel. Dauhwaru Kec.Jembrana, Kab. Jembrana Bali, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara Bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar Anak Para Pemohon, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan melalui Sistem Elektronik (e-Court) pada Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Register Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama:

1. Nama : I KADEK EDI JAYA PUTRA  
Tempat/Tanggal Lahir : Sawe Rangsasa, 23 – 07 – 2004  
Umur : 19 Tahun  
NIK : 5101052307040001  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Alamat : Jl. Panji Sakti, Sawe Rangsasa, Kel. Dauharu  
Kec. Jembrana, Kab. Jembrana Bali

Dengan Calon Istri:

Nama : EKA NANDA MAULINA  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 – 05 – 2004  
Umur : 19 Tahun  
NIK : 5101016605040003  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Alamat : Lingkungan Terusan, Kel. Loloan Barat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Negara , Kab. Jembrana Bali

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Hindu maupun Peraturan Perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon baru berusia 19 Tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan.
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menihkahkan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya. dikarenakan keduanya telah menjalini hubungan sejak lama serta untuk mengantisipasi kesulitan – kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera di nikahkan.
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan calon Istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya ke instansi terkait. Akan teteapi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon baru berusia 19 Tahun.
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang suami. Begitu pula calon istrinya belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama I KADEK EDI JAYA PUTRA Jenis Kelamin Laki – laki , Lahir di Sawe Rangsasa, pada Tanggal 23 Juli 2004, yang lahir dari pasangan suami istri I KETUT WIRATAMA dengan NI LUH INDRAYANI. Untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Istri yang bernama EKA NANDA MAULINA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Banyuwangi pada Tanggal 26 Mei 2004, yang lahir dari pasangan suami istri MOHAMMAD YASIN dengan BUSINI.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Para Pemohon membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, di persidangan Para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dimana terhadap alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Ketut Wardana Putra dan Saksi I Dewa Komang Pariana, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, Saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Istri, dan Orangtua Calon Istri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Istri, Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Istri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka terhadap Permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan atau memberikan penilaian hukum sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir segenap alat bukti yang diajukan ke depan persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi I Ketut Wardana Putra dan Saksi I Dewa Komang Pariana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1 dan

*Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga*



P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, diketahui benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Panji Sakti, Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kawin dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga serta bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Kadek Edi Jaya Putra, diketahui bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin merupakan anak dari Para Pemohon, sehingga dengan demikian Para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah permohonan Para Pemohon kepada Hakim untuk Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Edi Jaya Putra untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama Eka Nanda Maulina;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut, maka diperoleh pokok permasalahan sebagai berikut:

- Apakah alasan permohonan Para Pemohon sangat mendesak dan cukup untuk Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon tersebut?



Menimbang, untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak”. Selaras dengan hal tersebut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama memuat bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat bertanda P-7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dapat diketahui bahwa umur Anak saat ini adalah 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian berdasarkan keterangan para Saksi yang



diajukan oleh Para Pemohon yang menerangkan pada pokoknya bahwa perkawinan secara Adat Bali dan agama Hindu antara Calon Istri dan Anak telah dilakukan saat umur Anak masih berusia 18 (delapan belas) tahun, meskipun Anak saat ini telah mencapai batasan umur perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun demi pencatatan administrasi perkawinan maka diperlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan dengan alasan-alasan dan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, diketahui bahwa Calon Istri dan Anak telah memiliki keturunan yang saat ini berusia 10 (sepuluh) bulan, dimana kelahiran tersebut dihasilkan dari hubungannya di luar perkawinan antara keduanya, disamping itu antara keduanya sudah dilangsungkan perkawinan secara adat sebagaimana bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Keterangan Kawin atas nama Calon Istri dan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak dan Calon Istri ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan orangtua Anak serta orangtua Calon Istri diketahui bahwa kedua belah keluarga menyetujui adanya pernikahan diantara keduanya dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga Anak dan Calon Istrinya;

Menimbang, bahwa Anak setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui rencana perkawinan dan siap baik secara psikologis dan psikis, serta menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap diri Anak;

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin cukup mendesak dan beralasan untuk dikabulkan, hal ini demi kepentingan terbaik bagi Anak dan demi kepastian hukum bagi keturunannya, sehingga permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama I Kadek Edi Jaya Putra, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sawe Rangsasa, pada Tanggal 23 Juli 2004, yang lahir dari pasangan suami istri I Ketut Wiratama dengan Ni Luh Indrayani untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Istri yang bernama Eka Nanda Maulina, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Banyuwangi pada Tanggal 26 Mei 2004, yang lahir dari pasangan suami istri Mohammad Yasin dengan Busini, oleh karena pokok permasalahan di atas telah terjawab maka petitum 2 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya dan perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan atas anaknya yang bernama I KADEK EDI JAYA PUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sawe Rangsa pada 23 Juli 2004 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri I Ketut Wira Tama dan Ni Luh Indrayani, dengan Calon Istri yang bernama EKA NANDA MAULINA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banyuwangi pada tanggal 26 Mei 2004;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Muna Wijana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

I Wayan Muna Wijana, S.H.

ttd.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....A		Rp50.000,00;
TK.....		
3.....S	:	Rp50.000,00;
umpah .....		
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....		
6. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)